



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kapten Pierre Tendean No. 29 RT. 40 RW. 13 ☎ (0511) 3253373, Fax. (0511) 3250914

Email : disdik_banjarmasin@yahoo.co.id Kode Pos 70231

Banjarmasin Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 425/ 794 - P.SMP/DIPENDIK

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU INSAN MADANI KOTA BANJARMASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - b. bahwa dalam hal tersebut diperlukan surat izin operasional sekolah perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Keputusan Mendiknas Nomor 7013/D/KP/ 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2008 Nomor 15);
 - 9. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja Kota Banjarmasin.
 - 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin Nomor : 15/P-EKS/SMPITIM-TU/XI/2018 Tanggal : 7 November 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional "SMP ISLAM TERPADU INSAN MADANI".
2. Rekomendasi Camat Banjarmasin Utara Nomor : 421.1/744-Kessos/CAM BU, tanggal 22 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui Surat Izin Operasional "SMP ISLAM TERPADU INSAN MADANI" kota Banjarmasin, yang bealamat Jalan.Sungai Gampa RT.21 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- KEDUA :**
- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang dipakai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal : 26 Nopember 2018



Totok Agus Daryanto, M. Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

- Tembusan Yth ;
- 1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
 - 2. Camat Banjarmasin Utara